

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu menjalani kehidupan secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Meskipun terlahir sendiri, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup berdampingan, saling mendukung, dan saling membutuhkan satu sama lain, dengan tujuan meraih kebahagiaan. Untuk melengkapi kebahagiaan tersebut, manusia kemudian berupaya menemukan pasangan hidup melalui ikatan perkawinan, yang disitu diharapkan lahir keturunan sebagai anugerah pernikahan. Perkawinan bukan sekadar kebutuhan sesaat, bahkan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur. Ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam perkawinan didasari nilai yang sakral, yang merupakan salah satu naluri alami manusia. Melalui perkawinan, tumbuh rasa saling berbagi, memilih, dan tolong-menolong sehingga terbentuk keluarga yang penuh ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat. Perkawinan menjadi awal kehidupan bersama dalam suatu ikatan yang diatur oleh peraturan perundangan, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan batin atau lahir saja, melainkan keduanya harus berjalan beriringan. Ikatan lahiriah dalam perkawinan menandakan adanya hubungan hukum yang formal antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, yang diwujudkan melalui upacara atau pencatatan resmi sesuai dengan ketentuan agama dan negara. Ikatan batin mencerminkan adanya pertalian jiwa yang terjalin karena kemauan dan keikhlasan kedua belah pihak untuk hidup bersama, yang tidak dapat dilihat secara kasat mata namun sangat menentukan keharmonisan rumah tangga. Kedua unsur ini, lahir dan batin, merupakan fondasi utama dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Wirjono Prodjodikoro menambahkan bahwa aturan-aturan yang mengendalikan perkawinan justru memberikan makna dan arti pada lembaga perkawinan itu sendiri. Dengan adanya aturan hukum,

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 29.

² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 15.

baik yang tertulis maupun tidak tertulis, perkawinan tidak hanya menjadi peristiwa sosial, tetapi juga menjadi institusi yang diatur secara jelas mengenai syarat, pelaksanaan, dan akibat hukumnya. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan teratur.³

Secara keseluruhan, para ahli sepakat bahwa perkawinan adalah peristiwa yang sangat sakral dan tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum, agama, dan sosial. Perkawinan tidak hanya mengikat dua individu secara lahiriah, tetapi juga menyatukan mereka secara batiniah, serta membawa dampak hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak demi tercapainya tujuan utama, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis.⁴

Terkadang muncul permasalahan dalam suatu hubungan perkawinan yang seringkali berdampak negatif dan berujung pada putusnya sebuah perkawinan atau disebut perceraian. Permasalahan yang timbul pun tidak dapat dikontrol apabila permasalahan yang terjadi dalam perkawinan tersebut dapat merugikan kedua belah pihak.

Perceraian diizinkan hanya jika ada alasan yang kuat dan sah secara hukum, serta harus diputuskan melalui proses persidangan di

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Jakarta, 1974, hlm. 6.

⁴ Tri Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMMPress, Malang, 2020, hlm. 1–3.

pengadilan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan keluar yang semua hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat, terutama hak anak terlindungi. Menurut Subekti, perceraian adalah salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam perkawinan. Perceraian adalah pembubaran perkawinan yang sah melalui putusan hakim atau atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan. Dengan kata lain, perceraian adalah cara hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki hubungan tersebut.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa orang tua memiliki peran sentral dalam memastikan tumbuh kembang anak-anak mereka secara optimal. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada usia anak-anak, tetapi berlanjut hingga anak-anak mampu berdiri sendiri secara ekonomi atau telah memasuki jenjang pernikahan. Dengan kata lain, orang tua tetap bertanggung jawab bahkan jika anak sudah menikah, terutama jika anak tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa anak-anak wajib menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan kepada orang tua mereka sebagai bentuk penghargaan atas segala upaya yang telah dilakukan orang tua dalam membesarkan

⁵ Rodliyah, N. (2014). Akibat hukum perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Keadilan Progresif*, Vol. 5 No. 1, hlm. 121–136.

mereka. Undang-undang ini juga mengakui hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga orang tua diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak mereka.⁶

Pada kenyataannya, tidak semua orang tua yang telah bercerai tetap menjalankan tanggung jawab mereka untuk merawat dan mendidik anak-anaknya. Meskipun telah bercerai, orang tua tetap memiliki tanggung jawab yang melekat terhadap anak-anak mereka. Penting bagi orang tua untuk tetap berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Dalam realitas kehidupan, tidak semua orang tua yang telah resmi bercerai tetap memikul tanggung jawab penuh untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak-anak mereka. Ironisnya, terdapat berbagai situasi di mana seorang ayah secara sepahak menghentikan pemberian nafkah finansial yang seharusnya menjadi hak anak-anaknya setelah perceraian. Lebih jauh lagi, ada yang di mana seorang ibu sama sekali tidak memberikan perhatian, kasih sayang, atau perawatan yang layak kepada anak-anaknya, yang secara implisit dapat dikategorikan sebagai tindakan penelantaran anak.

⁶ Zulfikar, T., & Fathinuddin, M. (2023). Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Journal Evidence of Law*, Vol. 2 No. 1, hlm. 31–39.

Terlepas dari status perkawinan yang telah berakhir, secara hukum dan moral, orang tua tetaplah memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan terhadap anak-anak mereka. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa ikatan antara orang tua dan anak adalah abadi dan tidak dapat diputuskan, sehingga tidak ada konsep "mantan anak". Berbagai sumber dan studi kasus telah memberikan bukti yang kuat bahwa tanggung jawab orang tua untuk memberikan nafkah yang memadai kepada anak seringkali tidak terpenuhi pasca perceraian, terutama oleh pihak ayah. Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat menimbulkan konsekuensi yang serius dan merugikan bagi kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak-anak yang bersangkutan. Anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah yang cukup mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang memadai, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua orang tua, tanpa memandang status perkawinan mereka, untuk tetap berkomitmen dan berdedikasi dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, serta memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang. Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memastikan bahwa orang tua yang lalai dalam memenuhi tanggung

jawab mereka terhadap anak-anak pasca perceraian dapat dimintai pertanggungjawaban.⁷

Dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sda, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan tidak lagi ada keharmonisan rumah tangga, kurangnya nafkah lahir batin, serta perbedaan prinsip hidup yang menyebabkan pertengkaran terus-menerus. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, di mana dua di antaranya masih di bawah umur saat gugatan diajukan.

Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan, termasuk menetapkan hak asuh anak kedua dan ketiga kepada ibunya (Penggugat). Pertimbangannya adalah karena selama ini anak-anak tersebut sudah tinggal dan diasuh oleh ibu, serta tidak ada alasan hukum yang membuktikan ketidaklayakan ibu dalam hal pengasuhan.

Namun, putusan ini tidak memuat ketentuan apa pun mengenai kewajiban Tergugat (ayah) dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun secara hukum, orang tua tetap memiliki tanggung jawab yang sama terhadap anak, termasuk setelah terjadi perceraian.

Padahal, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat sudah

⁷ Suci Agustina, R., & Erwita, Y. (2021). Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2 No. 2, hlm. 295–311.

tidak lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejak meninggalkan rumah. Tidak adanya pengaturan nafkah dalam putusan ini menimbulkan persoalan serius terhadap pemenuhan hak dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Putusan juga tidak mengatur tentang hak kunjung (waktu berkunjung) bagi Tergugat sebagai orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh. Hal ini menjadi celah hukum yang cukup penting karena berpotensi memutus hubungan emosional antara anak dan orang tua yang tidak mengasuh, serta menimbulkan konflik lanjutan jika kemudian akses untuk bertemu anak menjadi sulit atau bahkan dihalangi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak berhak tetap berhubungan dan berinteraksi dengan kedua orang tuanya, meskipun keduanya telah bercerai.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis memutuskan untuk memilih judul penelitian **“Tinjauan Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sda)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan yuridis tentang pemberian nafkah anak pasca perceraian pada Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sda?
2. Apakah hakim memiliki wewenang untuk menetapkan hak nafkah bagi orang tua tanpa hak asuh meski tidak diminta dalam gugatan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengaturan nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sda dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji peran dan kewenangan hakim dalam perkara perceraian untuk menentukan hak nafkah bagi anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya terkait hak anak pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak-hak anak pasca perceraian.
- b. Dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian.

c. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam implementasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Tiara Nurafifa, 2024, Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Undang Undang Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru). ⁸	<p>1. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru?</p> <p>2. Apa saja faktor penghambat terjadinya pemenuhan hak anak pasca perceraian dilaksanakan di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru?</p> <p>3. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru perspektif peraturan perundang undangan hukum keluarga islam di Indonesia?</p>	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Hak Anak Pasca Perceraian	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan bertumpu pada wawancara dengan masyarakat, tanpa menganalisis suatu putusan pengadilan tertentu, serta cenderung menggabungkan sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

⁸ Shafeena, T. N., *Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024

2.	Mia Zairina, 2022, Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian Diluar Pengadilan. ⁹	1. Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pemenuhan Hak Anak Tidak Terpenuhi Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Hak Anak Pasca Perceraian	Penelitian ini membahas pada perlindungan hak anak akibat perceraian yang terjadi di luar pengadilan, di mana hubungan hukum tidak disahkan melalui lembaga peradilan. Penelitian tersebut lebih bersifat sosiologis dan mendeskripsikan kondisi masyarakat yang tidak menempuh jalur hukum formal saat bercerai,
3.	Nur Afifatul Hasanah, 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo). ¹⁰	1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelayanan hukum pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo? 2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap upaya hakim dalam mengabulkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian	Penelitian ini menggabungkan tinjauan terhadap pelayanan hukum, peran posbakum, dan upaya hakim dalam menegakkan hak-hak pasca perceraian, namun dalam ranah hukum keluarga Islam.

⁹ Zairina, M., *Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Tias Bangun Lampung Tengah)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021

¹⁰ Hasanah, N. A., *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024

1.6 Metode Penelitian

1.1.6 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk memahami dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur hak anak pasca perceraian, serta bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum perdata. Peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penyelesaian ini yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹¹

1.6.2 Pendekatan

Dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa pendekatan metodologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13–14.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak anak setelah perceraian orang tua. Penulis akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut mengatur kewajiban orang tua dan perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian.¹²

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pemenuhan hak anak akibat perceraian. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menilai sejauh mana norma hukum yang ada telah diterapkan dalam praktik peradilan, serta mempertimbangkan konsistensi putusan hakim dalam melindungi kepentingan terbaik bagi anak.¹³

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelusuri dan menguraikan berbagai gagasan atau teori hukum yang berkaitan dengan hak anak, khususnya dalam konteks pasca perceraian. Pendekatan ini bertujuan membangun landasan pemikiran yang

¹² *Ibid*, hlm 15

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 141–145.

komprehensif dalam menganalisis substansi hukum maupun praktik peradilan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.¹⁴

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam pelaksanaannya, metode ini mengandalkan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan bahan hukum yang diperoleh dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mencakup peraturan mengenai hak asuh dan perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah para akademisi yang relevan dengan objek penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yang berisi informasi tambahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai data-data hukum yang belum sepenuhnya dipahami, seperti informasi yang diperoleh dari internet.¹⁵

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 57.

¹⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 58.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data yang relevan, mendetail, dan lengkap dari berbagai sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut secara sistematis agar menghasilkan informasi yang jelas, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan bahan hukum adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan atau (*library research*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai informasi tertulis yang berkaitan dengan bidang hukum, yang bersumber dari materi-materi yang telah dipublikasikan secara luas. Melalui metode ini, penelitian dilakukan dengan mengandalkan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah di bidang hukum, serta referensi hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.¹⁶ Peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 224.

Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan data atau informasi hukum dalam bentuk uraian yang bersifat umum untuk kemudian dianalisis secara mendalam hingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis dilakukan secara sistematis guna menggambarkan permasalahan hukum terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum perdata. Dari data dan informasi yang telah dikumpulkan, dilakukan pengecekan kembali untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan bahan hukum tersebut, baik berupa peraturan perundangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis untuk menjelaskan bagaimana norma hukum mengatur perlindungan hak anak, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan melalui studi terhadap putusan hakim, sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas, akurat, dan bermanfaat dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.¹⁷

¹⁷ Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal of Law and Society Studies*, Universitas Muhammadiyah Mataram.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan penulisan penelitian ini maka penulis membagi kerangka kedalam 4 (empat) bab yang diuraikan secara menyeluruh tentang persoalan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Bab pertama, merupakan pendahuluan mengenai persoalan yang dibahas dalam penulisan Skripsi ini. Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan umum dan metode penelitian berdasarkan teori yang digunakan. Pendahuluan berfungsi sebagai pengarah dan pengantar bagi pembaca untuk memahami topik permasalahan apa yang akan disampaikan dan diteliti oleh penulis.

Bab kedua, merupakan pembahasan mengenai sejauh mana putusan nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sda secara mengatur dan menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh anak pasca putusan perceraian. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama mengenai ketentuan umum mengenai kewajiban nafkah anak dalam hukum perdata dan sub bab kedua mengenai kesesuaian Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sda terhadap ketentuan peraturan perundangan mengenai kewajiban pemberian nafkah

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai kewenangan dan peran hakim dalam perkara perceraian terkait penetapan hak nafkah bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh dan bagaimana hakim menjaga kepentingan anak. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama membahas mengenai peran serta kewenangan hakim dalam

perkara perceraian dan sub bab kedua membahas mengenai dampak yang ditimbulkan apabila hakim tidak menetapkan nafkah anak dalam amar putusannya

Bab keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh dan dipaparkan dalam penelitian ini, serta berisi saran yang tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menghadapi persoalan yang sama dengan topik dalam penelitian ini

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.7.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu bentuk pelaksanaan dari perjanjian yang dilakukan oleh dua individu yang saling memiliki dan terikat satu sama lain, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dengan demikian meresmikan hubungan intim di antara mereka, yang mana hubungan ini memiliki dasar dan tujuan untuk menciptakan ikatan yang sah dalam masyarakat, baik dari segi hukum maupun norma sosial yang berlaku. Dalam perkawinan, kedua pihak tidak hanya sekadar menjalani kewajiban biologis, tetapi juga mengikatkan diri mereka dalam sebuah komitmen emosional, sosial, dan moral yang saling mendalam. Perkawinan harus dijalankan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun, agar dapat menciptakan suasana yang harmonis dan penuh kebahagiaan dalam kehidupan rumah

tangga yang mereka jalani bersama. Dalam proses tersebut, terciptalah saling pengertian, rasa saling menghargai, dan rasa saling menyayangi antara kedua pihak, yang merupakan fondasi penting untuk membangun kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga. Tanpa adanya tekanan atau paksaan, diharapkan perkawinan dapat berlangsung dengan penuh keikhlasan dan kesadaran bersama untuk saling berbagi kebahagiaan, sehingga kedua belah pihak dapat merasakan rasa damai dan sejahtera dalam perjalanan hidup mereka, yang tidak hanya memberi makna bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sosial di sekitar mereka.¹⁸

1.7.1.2 Tujuan Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya, diuraikan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing mampu mengembangkan kepribadian, serta meraih kesejahteraan baik spiritual maupun material. Pembentukan keluarga yang bahagia juga erat kaitannya dengan keturunan, di mana orang tua memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak.¹⁹

¹⁸ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 14.

¹⁹ Munib, A. (2022). Kompilasi tujuan perkawinan dalam hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. *Jurnal Justisia*, Vol. 8 No. 2, hlm. 42–44.

Dengan demikian prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan utama dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng. Dalam hubungan suami istri, diperlukan sikap saling mendukung dan melengkapi agar keduanya mampu mengembangkan potensi diri serta mencapai kesejahteraan baik secara lahiriah maupun batiniah. Dengan kata lain, karena perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan prinsip yang bertujuan menyulitkan proses perceraian, dengan mensyaratkan adanya alasan tertentu dan pelaksanaannya harus melalui persidangan di pengadilan.²⁰

1.7.1.3 Syarat Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, keluarga, masyarakat, maupun negara. Syarat-syarat tersebut mencakup syarat materiil dan syarat formil, yang secara bersama-sama menjadi

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV Zahir Trading Co, Medan, 1975, hlm. 20.

landasan agar tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai.

Syarat materiil berkaitan langsung dengan kemampuan atau kelayakan calon mempelai untuk menikah. Beberapa hal yang termasuk syarat materiil adalah tidak terikat dalam perkawinan lain, adanya persetujuan sukarela dari kedua belah pihak tanpa paksaan, pemenuhan batas usia minimum, masa tunggu (*iddah*) bagi perempuan yang bercerai, serta adanya persetujuan atau izin orang tua jika usia calon mempelai belum mencapai 21 tahun. Selain itu, terdapat larangan-larangan tertentu, misalnya perkawinan antar kerabat dekat, serta perkawinan yang masih bertentangan dengan perkawinan terdahulu.

Syarat formil lebih menitikberatkan pada prosedur resmi penyelenggaraan perkawinan. Tahapan ini antara lain pemberitahuan kehendak menikah kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, pengumuman kehendak tersebut, pelaksanaan perkawinan di hadapan petugas pencatat sesuai hukum agama masing-masing dengan disaksikan saksi-saksi, hingga penandatanganan akta perkawinan. Seluruh prosedur ini diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berfungsi untuk memastikan agar perkawinan tercatat dengan baik sehingga memiliki kepastian administratif dan diakui oleh negara.²¹

²¹ Bing Waluyo. (2020). Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1.7.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan yang hanya dapat timbul setelah adanya perkawinan, sehingga diatur pula dalam lingkup hukum perkawinan.²² Suatu perceraian baru dapat dinyatakan sah menurut hukum apabila proses pemutusannya dilakukan di hadapan lembaga peradilan yang berwenang. Ketika muncul permasalahan dalam rumah tangga yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui cara-cara kekeluargaan, seperti musyawarah atau mediasi untuk mencapai kesepakatan damai, maka langkah terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri adalah mengajukan perkara perceraian ke pengadilan. Pengadilan dipandang sebagai forum penyelesaian sengketa terakhir yang mampu memberikan keputusan secara adil dan mengikat, dengan tujuan meminimalisasi kerugian yang mungkin timbul bagi masing-masing pihak, serta memberikan kepastian hukum bagi kelangsungan status para pihak setelah perceraian tersebut diputuskan.²³

1974 tentang perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1, hlm. 193–199.

²² Hizkia Immanuel Toban, Amalia Damayanti Sudding, & Billquis Kamil Arasy. (2021). Pertimbangan hakim dalam hak asuh anak di bawah umur akibat terjadinya perceraian. *Indonesian Notary*, Vol. 3 No. 2, hlm. 310.

²³ Wildan Sirojuddin, *Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak*, Skripsi, Fakultas Syariah, Surakarta, 2020.

1.7.2.2 Sebab Perceraian

Perceraian pada hakikatnya merupakan langkah terakhir yang diambil dalam rangka mempertahankan keutuhan perkawinan, sehingga memerlukan komitmen serta niat serius baik dari pihak suami maupun istri untuk mengatasinya. Apabila seluruh upaya perbaikan hubungan tidak berhasil, maka salah satu pihak berhak mengajukan gugatan cerai melalui proses peradilan. Perlu dipahami bahwa fenomena perceraian dapat terjadi di semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan faktor usia, tingkat pendidikan, maupun kondisi ekonomi pasangan yang bersangkutan.²⁴

Perceraian pada dasarnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beragam faktor yang berdampak pada ketahanan rumah tangga. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup antara lain tekanan psikologis yang dialami oleh suami atau istri, serta kurangnya komunikasi yang efektif di antara pasangan. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa adanya campur tangan dari pihak ketiga maupun perbedaan usia yang terlalu jauh antara suami dan istri, yang kemudian menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.²⁵

²⁴ Asni, *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 74.

²⁵ Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*, Global Aksara Press, Surabaya, 2021, hlm. 5.

Perselisihan atau konflik yang muncul sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut, apabila tidak berhasil diselesaikan secara damai atau tidak ditemukan titik temu, kerap menjadi pemicu utama terjadinya perceraian. Kondisi percekatan yang terus berlarut-larut menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga mengganggu keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Selain itu, persoalan ekonomi sering kali menjadi faktor dominan yang memicu perselisihan di dalam rumah tangga, dan pada akhirnya mendorong salah satu pihak untuk mengajukan perceraian. Bahkan, permasalahan dan konflik serupa tidak jarang masih berlanjut meskipun perceraian sudah diajukan ke pengadilan, atau bahkan setelah putusan perceraian resmi dijatuhan oleh hakim, sehingga menimbulkan permasalahan lanjutan bagi kedua belah pihak.²⁶

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.7.3.1 Pengertian Anak

Istilah anak memiliki ragam definisi tergantung pada konteks penggunaannya. Secara umum, anak dipahami sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa, yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun mental. Dalam posisi ini, anak dianggap belum matang dari

²⁶ Hizkia Immanuel Toban, Amalia Damayanti Sudding, & Billquis Kamil Arasy, *Op.cit.*, hlm. 307.

sisi sosial, maupun emosional untuk dapat mengambil keputusan secara mandiri. Dalam perspektif hukum, anak biasanya didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai batas usia tertentu, meskipun standar usia ini dapat berbeda sesuai dengan peraturan di masing-masing negara atau yurisdiksi. Seseorang yang belum melewati usia tersebut dipandang belum dewasa dan masih memerlukan perlindungan, pengawasan, dan bimbingan dari orang tua atau pihak wali.²⁷

Sementara itu, dari sudut pandang psikologi perkembangan, anak diartikan sebagai individu yang menjalani tahap pertumbuhan sejak lahir hingga mencapai masa remaja. Pada fase ini, perkembangan kognitif, emosional, dan sosial seorang anak menjadi pusat perhatian kajian psikologi untuk memahami dinamika perubahan yang terjadi sepanjang proses tumbuh kembangnya. Selain itu, menurut Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila dalam hukum nasionalnya telah diatur usia dewasa yang lebih rendah. Konsep ini menegaskan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus dari negara untuk menjamin pemenuhan hak-haknya secara optimal.²⁸

²⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

²⁸ Widina Media Utama, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Widina Media Utama, 2024, hlm. 116.

1.7.3.2 Hak Anak Pasca Perceraian

Perceraian orang tua tentu membawa konsekuensi penting terhadap pemenuhan hak anak. Anak sebagai individu yang masih dalam masa pertumbuhan memiliki hak untuk tetap mendapatkan perlindungan, kasih sayang, bimbingan, serta kebutuhan dasar lainnya, meskipun orang tuanya berpisah.²⁹

Perceraian seringkali menyebabkan hak-hak anak menjadi terabaikan, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan dan stres bagi anak tersebut. Meskipun perkawinan orang tuanya telah berakhir, anak tetap memiliki hak untuk dipelihara dan mendapat pendidikan demi kepentingan terbaik anak. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak juga berhak memperoleh biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayahnya, sekalipun telah terjadi perceraian. Apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu turut menanggung biaya yang dibutuhkan. Hal ini diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan.³⁰

²⁹ Dian Puspita Sari, “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris tanpa Dihadiri Saksi,” *Notarius: Jurnal Kenotariatan*, Vol. 14 No. 1, 2021, hlm. 855–856.

³⁰ Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, Azhari Yahya, Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 8, No. 2, 2020, hlm. 308-310.

1.7.3.3 Dampak Perceraian Bagi Anak

Perceraian orang tua berdampak langsung terhadap kondisi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam keluarga. Anak sering kali harus menghadapi perubahan mendadak dalam pola pengasuhan, relasi sosial, hingga lingkungan tempat tinggal. Perubahan ini dapat memicu rasa tidak aman dan kehilangan stabilitas emosional, sebab anak terbiasa hidup dengan kedua orang tua secara utuh. Situasi tersebut kerap memunculkan tekanan psikologis berupa rasa cemas, takut, serta penurunan rasa percaya diri. Apalagi jika perceraian orang tua diwarnai konflik yang berlarut-larut, anak berpotensi menanggung beban emosional berkepanjangan akibat perseteruan orang tuanya

Dari segi perkembangan sosial, anak juga dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya maupun orang lain di lingkungan sekitar. Stigma terhadap anak dari keluarga bercerai masih kerap muncul di masyarakat, yang dapat membuat anak merasa terisolasi atau minder. Di samping itu, hubungan anak dengan salah satu orang tua berpotensi menjadi renggang akibat jarak fisik maupun adanya pembatasan akses berinteraksi pasca perceraian. Perceraian juga berdampak pada aspek ekonomi anak, misalnya terganggunya kontinuitas pembiayaan kebutuhan dasar dan pendidikan. Pada praktik di lapangan tidak jarang menimbulkan masalah, terutama ketika salah satu pihak mengabaikan tanggung

jawabnya. Ketika hak anak atas nafkah dan perlindungan tidak terpenuhi, anak berisiko mengalami keterlantaran, bahkan mempengaruhi tumbuh kembangnya di masa depan.³¹

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Orang Tua

1.7.4.1 Pengertian Orang Tua

Orang tua dalam pengertian umum merujuk kepada ayah dan ibu kandung seorang anak, sebagaimana juga dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedudukan orang tua tidak hanya sebagai pihak yang melahirkan, tetapi juga memiliki tanggung jawab mendasar dalam pembinaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama dan utama di dalam keluarga, sehingga kasih sayang mereka seharusnya menjadi kasih sayang yang tulus dan murni, lahir dari naluri sebagai orang tua kandung. Dengan posisi ini, orang tua memikul kewajiban moral, sosial, bahkan spiritual untuk memastikan bahwa anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi individu yang mandiri, berkarakter baik, dan mampu menyesuaikan diri di masyarakat

Selain itu, orang tua dianggap sebagai figur panutan yang pertama kali dijadikan contoh oleh anak dalam berperilaku. Sikap dan tindakan sehari-hari orang tua akan ditiru dan diserap oleh anak sebagai dasar perilaku sosialnya. Karena itu, orang tua diharapkan

³¹ Triyanita, L. S., & Prananingtyas, P. (2023). Hak anak akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Notarius*, Vol. 16 No. 2, hlm. 855–857.

dapat menjadi teladan yang baik dan berhati-hati dalam menampilkan sikap di hadapan anak. Orang tua juga berperan untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi anak agar memiliki kepercayaan diri serta kesadaran akan potensi yang dimilikinya, sehingga anak siap menghadapi tantangan masa depan dengan bekal nilai-nilai positif yang diperoleh dari lingkungan keluarga ³²

1.7.4.2 Kewajiban Orang Tua

Orang tua memegang tanggung jawab dalam memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya. Kewajiban ini tidak hanya muncul sebagai moral dan sosial, tetapi juga sebagai perintah hukum yang diatur secara tegas dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya hingga anak mampu berdiri sendiri atau menikah, bahkan kewajiban itu tetap berlanjut meskipun perkawinan antara ayah dan ibu telah berakhir karena perceraian. Bentuk kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh, mulai dari aspek fisik, mental, moral, hingga spiritual. Orang tua berkewajiban menyediakan nafkah, pendidikan, bimbingan moral, serta perlindungan agar anak dapat tumbuh dan

³² Puspito, I., & Rosiana. (2022). Pentingnya peran orang tua mendidik anak. *Inculco Journal of Christian Education*, Vol. 2 No. 3, hlm. 298–311.

berkembang secara utuh, serasi, seimbang dan tanpa hambatan yang dapat membuat anak tidak berkembang³³

³³ Zulfikar, T., & Fathinuddin, M. (2023). Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Journal Evidence of Law*, Vol. 2 No. 1, hlm. 31–39.